



**PUTUSAN**

**Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRI GUNAWAN;
Tempat lahir	:	Tangerang;
Umur/tgl. lahir	:	27 tahun/20-11-1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar (LP Kerobokan);
A g a m a	:	Katholik;
Pekerjaan	:	swasta;

Nama lengkap	:	ABDUL ROZAK;
Tempat lahir	:	Jember;
Umur/tgl. lahir	:	28 tahun/9-11-1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perum Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar (LP Kerobokan);
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	swasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 16 April 2014 Nomor : SP.Han / 03 / IV / 2014 / Ditreskrimsus, sejak tanggal 16 April 2014 s/d. tanggal 6 Mei 2014 d, Rutan Polda Bali ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2014 Nomor B- 1354a/P 1 4/ Euh 1/05/2014 sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d. tanggal 15 Juni 2014 ;

Hal.1 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 No. : Print-1834/ P. 1.10 / EP / 06 / 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d. tanggal 29 Juni 2014 dalam tahanan Rutan Denpasar di Kerobokan ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Juni 2014 No. 506/Tah.Ket/ Pen. Pid.Sus/2014/PN.Dps sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2014 No: 504/Tah Ket/Pen Pid Sus/2014/PN Dps sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 21 September 2014

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama : Ida Bagus Nyoman Alit, SH.MH., Pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Raya Semebaung Blahbatuh No. 9X Gianyar dan Jalan Gunitir Gang Suli No. 3 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 013/SK/Adv/IBNA/Gir/IV/2014, tertanggal 17 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 30-6-2014;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Pornografi yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU.RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan barang bukti berupa :16 (Enam Belas) unit CPU Rakitan, 4 (Empat) unit monitor, 4 (satu) unit keyboard, 4 (satu) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN ; BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1(satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Rom, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink, 1 (satu) paket DVD an. WAWAN dan 58 (lima puluh delapan) Paket DVD yang diduga berisi film yang mengandung muatan Pornografi, 2 (dua) buah paket berisi hardisk, diduga berisi film yang mengandung muatan Pornografi, 1 (satu) paket DVD dan 1 (satu) lembar bukti resi tanda terima pengiriman dari Tiki an. ANDIKA dengan nomor resi 02 017 293 9578, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana;  
**PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014 sekira jam 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar dan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan

Hal.3 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRI GUNAWAN sejak September 2013 dan terdakwa ABDUL ROZAK sejak Nopember 2013 berkerja selaku karyawan pada saksi PUTU KRISMANTARA dalam usaha menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd perawan.com> dan <http://65.181.125.236>, dalam bentuk paket sebanyak 20 judul film porno berisikan 4 (empat) kepping DVD seharga Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sejak Nopember 2012 ;
- Bahwa tugas terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK dalam menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd perawan.com> dan <http://65.181.125.236>, adalah memperbanyak, menggandakan film-film porno yang ada pada computer ke kepping DVD maupun ke Hardisk dengan cara burning film porno ke kepping DVD dan mengcopy film porno ke Hardisk sesuai dengan judul film porno yang dipesan/dibeli dan juga bertugas packing atas DVD dan Hardisk film porno tersebut dalam satu paket yang bersiakan 20 judul film pada 4 (empat) kepping DVD menggunakan kertas coklat dan hanya mencantumkan nama dan alamat pembeli/pemesan sesuai dengan nama/alamat yang diberikan dan tidak mencantumkan nama/alamat pengirim dengan tujuan agar tidak diketahui/tidak mudah dilacak keberadaan pembuat DVD/Hardis film porno tersebut dengan gaji perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jjuta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK burning film porno yang ada pada computer ke DVD maupn ke Hardisk yaitu pertama para terdakwa hidupkan computer, kemudian para terdakwa pilih folder burning rom, setelah itu dibuka folder pemesan untuk mengetahui judul-judul film yang dipesan, kemudian para terdakwa copy pesanan tersebut di folder burning rom 10 sesuai judul film porno yang dipesan dan para terdakwa masukkan DVD ke computer setelah itu baru terdakwa copy film-film porno sesuai judul yang dipesan ke dalam DVD. Sedangkan untuk mengcopy film porno ke hardisk yang para terdakwa dilakukan yaitu setelah membuka folder pemesan, kemudian para terdakwa buka My computer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih judul film yang dipesan dan selanjutnya para terdakwa langsung mengcopy ke hardisk ;

- Bahwa sekitar Maret 2014 secara online (browsing) diinternet saksi I Made Andika Dwi Uthama, SH melakukan penyelidikan dan menemukan adanya website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, [http://dvd\\_perawan.com](http://dvd_perawan.com) dan <http://65.181.125.236>. Yaitu menawarkan DVD film porno secara online tentang tata cara pemesanan barang yaitu pemesan mengirim permintaan jenis/judul DVD/hardisk ke e-mail [p3rawan@gmail.com](mailto:p3rawan@gmail.com) dan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor GSM seluler 087885005400 dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada rekening BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY (nama fiktif) atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY;
- Bahwa tanggal 3 April 2014 saksi I Made Andika Dwi Uthama, SH melakukan pemesanan DVD film porno melalui SMS ke nomor 0817560300 dengan menggunakan alamat Jin. Tukad Pancoran Gang IV i Nomor 6 Denpasar dan mendapat jawaban SMS dengan format pemesanan dan biaya yang harus dikirim secara kilat untuk 1 Paket (20 judul film DVD porno) sebesar Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui Bank BCA nomor: 4761219205 atas nama JENNY atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY, dan diterima melalui jasa pengiriman Tiki Bangli berupa 1 paket DVD film porno yang berisikan 5 (lima) keping DVD film porno. Tanggal 14 April 2014 kembali saksi memesan DVD film porno dengan cara yang sama mengatas namakan WAWAN dengan alamat Jin. Tukad Buaji Peru Jadi Pesona Barat 2 Nomor 22 Sesetan Denpasar Bali, selanjutnya pada tanggal 15 April 2014 dilakukan pembuntutan terhadap kurir yang diduga membawa pesanan DVD film porno tersebut yang akan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki dan setibanya di kantor Tiki Denpasar Jin. Kapten Regug Nomor 1 Denpasar yaitu tepatnya didepan kantor Tiki Denpasar dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kurir tersebut dan didapat beberapa paket kiriman DVD film porno.yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk yang telah terisi video porno siap kirim. Dan milik DVD porno tersebut

Hal.5 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PUTU KRISMANTARA dengan alamat Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia ;

- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya saksi I Made Dwi Uthama, SH bersama team melakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA dirumahnya (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) berserta 2 (dua) orang karyawan yaitu terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) tempat yang dipergunakan untuk melakukan usaha DVD film porno tersebut ternyata ditemukan. berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink ;
- Bahwa atas temuan saksi tersebut diatas para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan, karena sesuai dengan keterangan ahli bahwa perbuatan para terdakwa memperbanyak, penyebarluaskan DVD/VCD porno tidak bertujuan untuk pendidikan melainkan untuk dikomersilkan dengan mendapat keuntungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU.RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

ATAU;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, pada hah Selasa Tanggal 15 April 2014 sekira jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar dan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Maret 2014 secara online (browsing) diinternet saksi I Made Andika Dwi Uthama,SH melakukan penyelidikan dan menemukan adanya website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvdperawan.com>, <http://dvdperawan.com> dan <http://65.181.125.236>. Yaitu menawarkan DVD film porno secara online tentang tata cara pemesanan barang yaitu pemesan mengirim permintaan jenis/judul DVD/hardisk ke e-mail [p3rawan\(fl\).gmail.com](mailto:p3rawan(fl).gmail.com) dan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor GSM seluler 087885005400 dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada rekening BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY (nama fiktif) atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY;
- Bahwa tanggal 3 April 2014 saksi I Made Andika Dwi Uthama, SH melakukan pemesanan DVD film porno melalui SMS ke nomor 0817560300 dengan menggunakan alamat Jin. Tukad Pancoran Gang IV i Nomor 6 Denpasar dan mendapat jawaban SMS dengan format pemesanan dan biaya yang harus dikirim secara kilat untuk 1 Paket (20 judul film DVD porno) sebesar Rp. 123.500,- dan pembayarannya dilakukan melalui Bank BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY, dan diterima melalui jasa pengiriman Tiki Bangli berupa 1 paket DVD film porno yang berisikan 5 (lima) keping DVD film porno. Tanggal 14 April 2014 kembali saksi memesan DVD film porno dengan cara yang sama mengatas namakan WAWAN dengan alamat Jin. Tukad Buaji Peru Jadi Pesona Barat 2 Nomor 22 Sesetan Denpasar Bali, selanjutnya pada tanggal 15 April 2014 dilakukan

Hal.7 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuntutan terhadap kurir yang diduga membawa pesanan DVD film porno tersebut yang akan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki dan setibanya di kantor Tiki Denpasar Jin. Kapten Regug Nomor 1 Denpasar yaitu tepatnya di depan kantor Tiki Denpasar dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kurir tersebut dan didapat beberapa paket kiriman DVD film porno, yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk yang telah terisi video porno siap kirim. Dan milik DVD porno tersebut milik PUTU KRISMANTARA dengan alamat Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia ;

- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya saksi I Made Dwi Uthama, SH bersama team melakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA dirumahnya (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) berserta 2 (dua) orang karyawan yaitu terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) tempat yang dipergunakan untuk melakukan usaha DVD film porno tersebut ternyata ditemukan, berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (tiga belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink ;
- Bahwa atas temuan saksi tersebut diatas para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan keterangan ahli bahwa perbuatan para terdakwa memperbanyak, penyebarluaskan DVD/VCD porno tidak bertujuan untuk pendidikan melainkan untuk dikomersilkan dengan mendapat keuntungan ;  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Jo Pasal 5 UU.RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

## KETIGA

Bahwa mereka terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014 sekira jam 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar dan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara para terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Maret 2014 secara online (browsing) diinternet saksi I Made Andika Dwi Uthama,SH melakukan penyelidikan dan menemukan adanya website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvdperawan.com>, <http://dvdperawan.com> dan <http://65.181.125.236>. Yaitu menawarkan DVD film porno secara online tentang tata cara pemesanan barang yaitu pemesan mengirim permintaan jenis/judul DVD/hardisk ke e-mail [p3rawan\(fj\)>gmail.com](mailto:p3rawan(fj)>gmail.com) dan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor GSM seluler 087885005400 dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada rekening BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY (nama fiktif) atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY;
- Bahwa tanggal 3 April 2014 saksi I Made Andika Dwi Uthama, SH melakukan pemesanan DVD film porno melalui SMS ke nomor 0817560300 dengan menggunakan alamat jln. Tukad Pancoran Gang IV i Nomor 6 Denpasar dan mendapat jawaban SMS dengan format pemesanan dan biaya yang harus dikirim secara kilat untuk 1 Paket (20 judul film DVD porno)

Hal.9 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



sebesar Rp. 123.500,- dan pembayarannya dilakukan melalui Bank BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY, dan diterima melalui jasa pengiriman Tiki Bangli berupa 1 paket DVD film porno yang berisikan 5 (lima) keping DVD film porno. Tanggal 14 April 2014 kembali saksi memesan DVD film porno dengan cara yang sama mengatas namakan WAWAN dengan alamat Jin. Tukad Buaji Peru Jadi Pesona Barat 2 Nomor 22 Sesetan Denpasar Bali, selanjutnya pada tanggal 15 April 2014 dilakukan pembuntutan terhadap kurir yang diduga membawa pesanan DVD film porno tersebut yang akan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki dan setibanya di kantor Tiki Denpasar Jin. Kapten Regug Nomor 1 Denpasar yaitu tepatnya didepan kantor Tiki Denpasar dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kurir tersebut dan didapat beberapa paket kiriman DVD film porno.yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk yang telah terisi video porno siap kirim. Dan milik DVD porno tersebut milik PUTU KRISMANTARA dengan alamat Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia ;

- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya saksi I Made Dwi Uthama,SH bersama team melakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA dirumahnya (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) berserta 2 (dua) orang karyawan yaitu terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) tempat yang dipergunakan untuk melakukan usaha DVD film porno tersebut ternyata ditemukan. berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (tiga belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink ;

- Bahwa atas temuan saksi tersebut diatas para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan, karena sesuai dengan keterangan ahli bahwa perbuatan para terdakwa memperbanyak, penyebarluaskan DVDA/CD porno tidak bertujuan untuk pendidikan melainkan untuk dikomersilkan dengan mendapat keuntungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1 Saksi. PUTU KRISMANTARA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Terdakwa, Terdakwa Hendri adalah ipar saksi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan saksi (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar Bali) pada hari Selasa, 15 April 2014 sekira jam 17.15 wita pada saat istirahat, sehabis lembur mengerjakan burn DVD film porno dan mengcopy film porno ke hardisk, yaitu film porno yang ada pada computer yang saksi sediakan dan pada saat itu juga petugas menangkap diri saksi pada saat nonton salah satu website www.youtube.com. Dikamar pribadi saksi;
- Bahwa terhadap HENDRI GUNAWAN saksi kenal sudah lama, dimana HENDRI GUNAWAN merupakan ipar saksi yaitu adik kandung istri saksi, dimana sekitar awal September 2013 HENDRI GUNAWAN datang ke Bali yaitu Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar dan kerja pada saksi (usaha DVD/ hardisk film porno) yaitu sebatas memperbanyak/ menggandakan film

Hal.11 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porno yang ada dicomputer ke DVD maupun hardisk sesuai judul film yang dipesan dengan cara burning ke DVD dan mengcopy ke hardisk.

- Bahwa sebelum HENDRI GUNAWAN melakukan pekerjaan memperbanyak/menggandakan film porno tersebut, terlebih dahulu saksi mengajarkan HENDRI GUNAWAN untuk burning maupun mengcopy film porno yang ada pada computer tersebut ke DVD maupun ke Hardisk.
- bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan ABDUL ROZAK dan mulai bekerja sebagai karyawan saksi atas usaha DVD/hardisk film porno tersebut, sejak Nopember 2013 juga perannya sama seperti yang dilakukan oleh HENDRI GUNAWAN (memperbanyak/menggandakan film porno yang ada dicomputer ke DVD maupun hardisk sesuai judul film yang dipesan dengan cara burning ke DVD dan mengcopy ke hardisk).
- Bahwa yang mengajar ABDUL ROZAK untuk burning film porno ke DVD dan mengcopy film porno ke hardisk adalah HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK bekerja sebagai karyawan saksi yaitu atas tawaran HENDRI GUNAWAN mengingat pada saat itu saksi membutuhkan karyawan lagi.
- Bahwa selain HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK burning film porno ke DVD dan mengcopy film porno ke hardisk juga melakukan packing terhadap DVD dan hardisk yang telah diburning dan dicopy film porno dengan menggunakan kertas coklat dan diberi tulisan nama pemesan dan alamat yang dierikan untuk selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman Tiki Bangli oleh karyawan Tiki Bangli yang saksi miliki yaitu ARITONANG namun mereka sudah berhenti bekerja dan selanjutnya diganti oleh TONI HERYANTO GUNAWAN sejak tanggal 14 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui adanya website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvdperawan.com>, <http://dvdperawan.com>, <http://memberarea.ga> dan <http://presiksi-toQel-SQp.com> dan <http://65.181.125.236>, karena salah satu website tersebut yaitu <http://65.181.125.236> pengelola dan pemiliknya adalah saksi sendiri yang dipergunakan untuk menawarkan dan menjual DVD porno jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAV (Japan Idol), jenis WEST (Film Barat), Jenis THAI (Film Thailand), Jenis Parody (Film lucu), dll, dimana ketika mengetik website - website tersebut yaitu <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.com>, maka akan terhubung ke <http://65.181.125.236>, adapun cara penjualan tersebut secara online dan dapat dipesan melalui email [p3rawan@cd.qmail.com](mailto:p3rawan@cd.qmail.com), dan dapat juga dipesan melalui sms menggunakan nomor handphone 087885005400 serta cara pembayarannya konsumen dapat melakukan transfer ke rekening BCA Jakarta nomor: 4761219205 atas nama JENNY atau ke rekening Bank Mandiri Jakarta nomor 1010006543761 atas nama JENNY yang saksi beli di salah satu forum internet [www.kaskus.com](http://www.kaskus.com) sejak tahun 2012 untuk digunakan transaksi jual beli DVD Porno online beserta tokennya senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa saksi memiliki website <http://perawan.in> sejak bulan Nopember 2012, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.com> sejak bulan Nopember 2013 yang selalu di link ke <http://65.181.125.236> tersebut sejak bulan Februari 2013 dan yang melakukan pendaftaran adalah saksi sendiri dengan email account [p3rawan@gmail.com](mailto:p3rawan@gmail.com) dan passwordnya adalah friska42892305, Kemudian server website tersebut berada di Amerika Serikat. Dalam operasional Website tersebut saksi menggunakan .PC (Personal Computer), Router, Harddisk Internal dan External, menggunakan koneksi internet provider Telkom Speedy dengan nomor telpon saksi lupa, jenis IP. Address saksi lupa, DVD kosong, DVD RW, ATM BCA, ATM Mandiri dan Handphone.
- Bahwa adapun proses dalam pembuatan dan penjualan DVD film porno tersebut yaitu berawal dari saksi melakukan dengan cara download di internet di beberapa website penyedia Film Porno diantaranya website <http://www.megaupload.com> dengan cara saya membeli premium account melalui email [p3rawan@gmail.com](mailto:p3rawan@gmail.com) dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan per premium, kemudian dari hasil download tersebut saksi pergunakan sebagai master film porno yang saksi simpan di hardisk internal berkapasitas dari 2 TB

Hal.13 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 8 TB, kemudian apabila ada customer yang memesan DVD saksi tinggal melakukan burning ke DVD Blank menggunakan DVD Write dan untuk Hardisk tinggal saksi copy ke Hardisk Eksternal, Untuk pembayarannya dengan cara transfer ke ATM BCA dengan dengan nomor rekening BCA Jakarta nomor : 4761219205 atas nama JENNY dan rekening Bank Mandiri Jakarta nomor 1010006543761 atas nama JENNY, kemudian untuk pengiriman paket DVD film porno tersebut saksi menggunakan jasa pengiriman Tiki yang beralamat di Tiki Sub Agen Bangli Jl. Brigjen Ngurah Rai Bangli.

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan/usaha DVD/Hardisk film porno tersebut saksi memiliki 2 (dua) orang karyawan yaitu HENDRI GUNAWAN yang mulai bekerja sejak September 2013 dan ABDUL ROZAK yang mulai bekerja sejak Nopember 2013, adapun yang menjadi tugas HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK yaitu mengcopy film-film porno yang ada pada computer sesuai dengan judul yang dipesan/dibeli ke dalam DVD atau ke hardisk dan setelah itu DVD dan hardisk tersebut di packing menggunakan kertas coklat untuk nantinya dikirim oleh kurir Tiki Bangli kepada pemesan/pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan melalui jasa pengiriman Tiki pusat Jin. Kapten Regug nomor 1 Denpasar.
- Bahwa adapun proses transaksi dari pemesanan para konsumen hingga barang tersebut sampai kepada para konsumen / pembeli sebagai berikut : pertama konsumen dapat melihat website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.com> dimana ketika masuk ke website tersebut maka akan terhubung ke domain Ip Adress dengan alamat URL : <http://65.181.125.236> kemudian konsumen dapat memilih berapa item pilihan film Porno yaitu jenis JAV (Japan Idol), jenis WEST (Film Barat), Unik (Asia), Jenis Parody (Film lucu), dll, Kemudian konsumen memesan melalui email [p3rawan@gmail.com](mailto:p3rawan@gmail.com) dan sms ke nomor handphone 087885005400 terhadap film yang saksi jual yaitu :

- dalam bentuk DVD

> 20-> Rp 5.000/judul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > 50 -> Rp 4.500/judul
- > 100-> Rp 4.000/judul.
- > 200 -> Rp 3.500/judul.
- > 300-> Rp 3.000/judul.
- dalam bentuk Hardisk :
- >250 GB = 525.000.
- >320 GB = 640.000.
- >500 GB = 950.000.
- >750GB= 1.350.000.
- >1.0TB = 1.700.000.
- >1.5 TB = 2.400.000.
- >2.0TB = 3.000.000.

Tidak termasuk harga hardisknya, kemudian saksi membalas melalui email p3rawan@gmail.com dan sms menggunakan nomor handphone 087885005400 dengan menggunakan Hp. Blackberry 9790 kepada para konsumen dengan menyebutkan jumlah harga yang harus dibayar melalui transfer ke ATM BCA dengan dengan nomor rekening BCA Jakarta nomor : 4761219205 atas nama JENNY dan rekening Bank Mandiri Jakarta nomor 1010006543761 atas nama JENNY, setelah konsumen membayar dan konfirmasi transfer, atas dasar pesanan tersebut kemudian saksi menyuruh karyawan yaitu ABDUL ROJAK JACK dan HENDRI GUNAWAN untuk memburning ke DVD atau mengcopy ke Hardisk yang isinya

film porno yang di pesan oleh para customer kemudian dipacking dan diberikan. Fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam penggunaan/ operasional website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.com>, dan <http://65.181.125.236> tersebut, menggunakan : PC (Personal Computer), Router, Harddisk Internal dan External, menggunakan koneksi internet provider Telkom Speedy, DVD kosong, DVD RW, ATM BCA, ATM Mandiri dan Handphone;

- Bahwa adapun proses dalam pembuatan dan penjualan DVD film porno tersebut berawal dari saksi melakukan download di internet di beberapa website penyedia Film Porno diantaranya website <http://www.megaupload.com> dengan cara saksi membeli premium account melalui email p3rawan@gmail.com dengan Rp. 100.000.-

Hal.15 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



(seratus ribu rupiah) per bulan per premium, kemudian dari hasil download tersebut saksi menggunakan sebagai master film porno yang saksi simpan di hardisk internal berkapasitas dari 2 TB sampai dengan 8 TB, kemudian apabila ada customer yang memesan DVD saksi tinggal melakukan burning ke DVD Blank menggunakan DVD Write dan Hardisk tinggal saksi copy ke Hardisk Eksternal, Untuk pembayarannya dengan cara transfer ke ATM BCA dengan dengan nomor rekening BCA Jakarta nomor : 4761219205 atas nama JENNY dan rekening Bank Mandiri Jakarta nomor 1010006543761 atas nama JENNY, kemudian untuk pengiriman paket DVD film porno tersebut saksi menggunakan jasa pengiriman Tiki yang beralamat di Tiki Sub Agen Bangli Jl. Brigjen Ngurah Rai Bangli, dalam pekerjaan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL ROJAK @ JACK dan HENDRI GUNAWAN.

- bahwa jumlah customer yang saksi miliki sekitar 1500 orang yang berasal di seluruh Indonesia sedangkan omzet maksimal penjualan DVD dan Hardisk pornografi setiap bulannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 59 (Lima Puluh Sembilan) Paket pesanan DVD Porno dan 2 (dua) buah hardisk film Porno, yang telah diperlihatkan pesanan dari customer saksi yang ada di seluruh Indonesia yang dikirimkan oleh TONI HERYANT GUNAWAN pada tanggal 15 April 2014, namun pengiriman tersebut belum sempat dilakukan pada Tiki Pusat Jin. Kapten Regug nomor 1 Denpasar, mengingat terlebih dahulu diambil oleh petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Bali ketika TONI HARYANTO GUNAWAN baru sampai di halaman kantor Tiki Pusat Denpasar, dimana yang burning dan mengcopy film porno tersebut ke DVD dan hardisk tersebut adalah terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan para Terdakwa;

**2 Saksi. IMADE ANDIKA DWI UTHAMA. SH.:**

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 secara online (browsing) diinternet saksi melakukan penyelidikan dan menemukan adanya website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.Com> dan <http://65.181.125.236>. Yaitu menawarkan DVD film porno secara online. Dimana dalam website tersebut dijelaskan tentang tata cara pemesanan barang yaitu pemesan mengirim permintaan jenis/judul DVD/hardisk ke e-mail [p3rawan&ctmail.com](mailto:p3rawan&ctmail.com) dan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor GSM seluler 087885005400 dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada rekening BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY.
- bahwa pada Tanggal 3 April 2014 saksi melakukan pemesanan DVD film porno melalui SMS ke nomor 0817560300 dengan menggunakan alamat Jin. Tukad Pancoran Gang IV i Nomor 6 Denpasar dan mendapat jawaban SMS dengan format pemesanan dan biaya yang harus dikirim secara kilat untul 1 Paket (20 judul film DVD porno) sebesar Rp. 123.500,- dan pembayarannya dilakukan melalui Bank BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY.
- Bahwa pada Tanggal 5 April 2014 barang (DVD film porno) yang saksi pesan telah diterima melalui jasa pengiriman Tiki Bangli berupa 1 paket DVD film porno yang berisikan 5 (lima) keping DVD film porno;
- Bahwa pada Tanggal 14 April 2014 kembali saksi memesan DVD film porno dengan cara yang sama mengatas namakan WAWAN dengan alamat Jin. Tukad Buaji Peru Jadi Pesona Barat 2 Nomor 22 Sesetan Denpasar Bali, selanjutnya pada tanggal 15 April 2014 dilakukan pembuntutan terhadap kurir yang diduga membawa pesanan DVD film porno tersebut yang akan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki dan setibanya di kantor Tiki Denpasar Jin. Kapten Regug Nomor 1 Denpasar yaiitu tepatnya didepan kantor Tiki Denpasar dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kurir tersebut dan didapat beberapa paket kiriman DVD film porno.

Hal.17 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan kurir Tiki an. TONI HERYANTO GUNAWAN bahwa paket DVD/Hardisk film porno tersebut milik PUTU KRISMANTARA dengan alamat Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA dirumahnya (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) berserta 2 (dua) orang karyawan yaitu HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) tempat yang dipergunakan untuk melakukan usaha DVD film porno tersebut.
- Bahwa barang-barang yang berhasil disita atas penggeledahan tersebut berupa :16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat ) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki 1 (satu) lembar ATM Paspur BCA No. 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink.
- Bahwa barang-barang yang disita dari TONI HERYANTO GUNAWAN berupa : 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk yang telah terisi video porno siap kirim.
- keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

### 3 Saksi, TONY HERYANTO GUNAWAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir di TIKI Bangli milik PUTU KRISMANTARA sejak tanggal 14 April 2014 dengan dijanjikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi belum pernah menerima gaji tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai tugas mengirim/mengantar barang-barang yang akan dikirim dari Tiki Bangli ke Tiki Pusat di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, dimana saksi sendiri bertempat tinggal di rumah PUTU KRISMANTARA (perumahan Taman ASri No. 3X Jin. Batu Yang Gianyar).
- Bahwa dalam melakukan usaha DVD film porno tersebut PUTU KRISMANTARA mempunyai 2 (dua) orang karyawan yaitu ABDUL ROZAK dan HENDRI GUNAWAN (adik saksi) yang setiap harinya tugasnya yaitu mengcopy film porno dari computer ke keeping DVD dan hal tersebut saksi ketahui langsung/lihat langsung pada hari Senin tanggal 14 April 2014 di rumah PUTU KRISMANTARA (perumahan Taman ASri No. 3X Jin. Batuyang Gianyar) Saksi tidak mengetahui sejak kapan HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK bekerja sebagai karyawan PUTU KRISMANTARA dalam usaha tersebut dan saksi mengetahui mereka sebagai karyawan PUTU KRISMANTARA dalam usaha tersebut yaitu pada tanggal 14 April 2014. Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 13.00 Wita di TIKI Denpasar Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar ketika saksi akan mengirim paket barang, ditanya oleh polisi mengenai paket barang yang akan saksi kirim dan setelah diperiksa paket tersebut ternyata isinya adalah DVD dan hardisk yang telah diisi film porno, kemudian saksi diajak ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bali untuk diinterogasi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa paket barang tersebut milik PUTU KRISMANTARA dengan alamat perumahan Taman ASri No. 3X Jin. Batu Yang Gianyar, kemudian saksi diajak menunjukan rumah PUTU KRISMANTARA, sesampai di rumahnya PUTU KRISMANTARA diperumahan Taman ASri No. 3X sekira jam 15.00 Polisi melakukan penggeladahan.

Hal.19 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan dilakukan di rumah PUTU KRISMANTARA (perumahan Taman Asri No. 3X Jin. Batuyang Gianyar) yaitu PUTU KRISMANTARA, HENDRI GUNAWAN, ANAS NUGRAHA, ABDUL ROJAK, FRISKA NATALIA dan NYOMAN TARA.
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil disita atas penggeledahan tersebut berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspur BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink.
- Bahwa barang-barang yang disita dari saksi sendiri berupa : 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD film porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk film porno siap kirim.
- Bahwa keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

#### 4 Saksi. RIBUT KARYAWAN:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Agen Utama TIKI Denpasar yang beralamat di jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, saksi bekerja sejak tahun 2004 sampai sekarang dan tugas saksi sebagai Kepala Bagian Kasir.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 13.00 Wita di halaman depan kantor Agen Utama Tiki di Jalan Kapten Regug No. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, saksi mengetahui adanya pengiriman barang berupa DVD dan Hardisk eksternal yang berisi film porno yang berasal dari Sub Agen TIKI Bangli yang dibawa oleh TONI GUNAWAN .

- Bahwa saksi mengetahui TONI GUNAWAN yang bertugas mengantar paket kiriman barang yang berasal dari Tiki Bangli ke Tiki Denpasar telah 2 (dua) kali mengirim paketyaitu pada tanggal 14 dan 15 April 2014.
- Bahwa barang bukti berupa : 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD film porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk yang telah terisi film porno siap kirim, kemudian saksi membenarkan bahwa barang barang tersebut yang akan dikirim TONT GUNAWAN pada Hari Selasa tanggal 15 April 2014 dimana sekira jam 13.00 Wita di halaman depan kantor Agen Utama Tiki di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar terhadap paket tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

**5 Saksi, IMADE DWI ARITANAYA, SH:**

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli DVD film porno secara online yaitu setelah Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA.SH melakukan penyelidikan secara online (browsing) di internet pada bulan Maret 2014 dan ditemukan website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.com> dan [http:// 65.181.125.236](http://65.181.125.236), yang menawarkan DVD dan hardisk film porno secara online, dimana dalam website tersebut dijelaskan tata cara pemesanan DVD dan hardisk film porno tersebut.
- Bahwa dengan ditemukannya website tersebut kemudian untuk kepentingan penyelidikan, kemudian Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH melakukan pemesanan paket DVD film porno tersebut pada tanggal 3 April 2014 sebanyak 5 (lima) keping DVD porno seharga Rp. 123.500.- melalui SMS ke HP nomor 0878 8500 5400;

Hal.21 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 14 April 2014 kembali Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH melakukan pemesanan 1 (satu) paket DVD film porno (20 judul film porno) seharga Rp. 123.500,- dimana atas paket tersebut belum empat diterima oleh Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH mengingat kurir (TONI HERYANTO GUNAWAN) yang membawa pesanan DVD porno tersebut pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 13.00 wita, sebelu diserahkan ke kantor Tiki Denpasar Jl. Kapten Regug nomor 1 Denpasar yaitu ketika dihalaman kantor dilakukan pemeriksaan atas paket tersebut berupa 59 (lima puluh sembilan buah paket DVD film porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk film porno siap kirim.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap kurir (TONI HERYANTO GUNAWAN) kemudian dilakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA, HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK serta penggeledahan rumah di perumahan Taman Asri No. 3X Jin. Batuyang Gianyar dengan menyita barang berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink.
- bahwa keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

### 6 Saksi. SUHERMAN PRAYUDI. SH:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jual beli DVD film porno secara online yaitu setelah Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH melakukan penyelidikan secara online (browsing) di internet pada bulan Maret 2014 dan ditemukan website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvdperawan.com> dan [http:// 65.181.125.236](http://65.181.125.236), yang menawarkan DVD dan hardisk film porno secara online, dimana dalam website tersebut dijelaskan tata cara pemesanan DVD dan hardisk film porno tersebut.
- Bahwa dengan ditemukannya website tersebut kemudian untuk kepentingan penyelidikan, kemudian Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH melakukan pemesanan paket DVD film porno tersebut pada tanggal 3 April 2014 sebanyak 5 (lima) keping DVD porno seharga Rp. 123.500,- melalui SMS ke HP nomor 0878 8500 5400.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2014 kembali Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH melakukan pemesanan 1 (satu) paket DVD film porno (20 judul film porno) seharga Rp. 123.500,- dimana atas paket tersebut belum sempat diterima oleh Brigadir I MADE ANDIKA DWI UTHAMA,SH mengingat kurir (TONI HERYANTO GUNAWAN) yang membawa pesanan DVD porno tersebut pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 13.00 wita, sebelum diserahkan ke kantor Tiki Denpasar Jl. Kapten Regug nomor 1 Denpasar yaitu ketika di halaman kantor dilakukan pemeriksaan atas paket tersebut berupa 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD film porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk film porno siap kirim.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap kurir (TONI HERYANTO GUNAWAN) kemudian dilakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA, HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK serta penggeledahan rumah di perumahan Taman Asri No. 3X Jin. Batuyang Gianyar dengan menyita barang berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB

Hal.23 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps





SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink.

- bahwa keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

**7 Saksi. ANAS NUGRAHA:**

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu pada PUTU KRISMANTARA sejak 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang, Batubulan Gianyar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK mengcopy DVD film porno tersebut setiap harinya dan setahu saksi DVD film porno yang telah dicopy tersebut dalam paket kemudian di packing menggunakan kertas coklat untuk selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman Tiki oleh bagian kurir, dimana terhadap TONI GUNAWAN mulai bekerja pada PUTU KRISMANTARA atas Tiki Bangli yaitu sejak tanggal 14 April 2014.
- Bahwa gaji yang diberikan kepada HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK yaitu setiap bulannya sebesar Rp 2,000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan dipersidangan berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspur BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink, adalah barang yang didapat dalam rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang, Batubulan Gianyar) setelah penggeledahan dilakukan yang dipergunakan mengcopy DVD film porno tersebut oleh HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK.

- bahwa keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

## 8 Saksi ahli. I KADEK MUSTIKA YASA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sp. Gas/ 124 A//2014 /Ditreskrimsus, tanggal 3 Mei 2014, diminta keterangan tentang keahlian yang saksi miliki di bidang Digital Forensic, untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital dalam rangka penyidikan tindak pidana pornografi melalui media internet pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan>, <http://dvdperawan.com>, dan <http://65.181.125.236> yang sedang dilakukan oleh penyidik Unit IV ( Cyber Crime) Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali.
- Bahwa saksi bekerja di Unit IV (Cyber Crime) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali sejak tahun 2011. Jabatan saksi adalah Bintara Unit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan membantu penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bukti digital serta melakukan pemeriksaan

Hal.25 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti digital (Digital Forensic) terhadap barang bukti yang yang diperoleh penyidik, yang ada di seluruh jajaran Polda Bali.

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan terkait dengan penanganan barang bukti digital (Digital Forensic), khususnya penggunaan Sooftware Digital Forensic dari Access Data, yaitu Forensic Toolkit (FTK) versi 5.0.0.84 dan saksi telah memperoleh sertifikat untuk menggunakan Software tersebut.
- Bahwa saksi pernah menerima pelatihan penggunaan alat yang bernama AXECO dari Radio Tactics yang berfungsi untuk membuka data yang terdapat di HP, berupa SMS, panggilan masuk dan keluar, Foto, catatan - catatan dan segala sesuatu yang disimpan di HP. saksi memiliki sertifikat terkait dengan penggunaan alat tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital berupa 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WCAZAL047709, 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WMAZA4687607, 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WMAZA5567309, 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WMC4N0449703 dan 1 (satu) buah HP Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730054179662 beserta 1 (satu) SIM Card XL dengan nomor IMSI : 510110340587046.
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut: a) 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WCAZAL047709, ditemukan adanya file berupa video porno sebanyak 2147 yang tersimpan di masingmasing folder secara terpisah. b) 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WMAZA4687607, ditemukan adanya file berupa video porno sebanyak 2284 yang tersimpan di masingmasing folder secara terpisah. c) 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WMAZA5567309, ditemukan adanya file berupa video porno sebanyak 3688 yang tersimpan di masing- masing folder secara terpisah. d) 1 (satu) buah Harddisk Internal merk WD 2 TB dengan nomor seri : WMC4N0449703, ditemukan adanya file berupa video

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



porno sebanyak 468 yang tersimpan di masing-masing folder secara terpisah. e) 1 (satu) buah HP Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730054179662 beserta 1 (satu) SIM Card XL dengan nomor IMSI : 510110340587046, ditemukan : Data pada SI Card yaitu 4 (empat) kontak dan 2 (dua) sms masuk.

- Bahwa data pada Hanphone : 263 (dua ratus enam puluh tiga) kontak, 130 (seratus tiga puluh) panggilan keluar, 50 (lima puluh) panggilan masuk, 853 (delapan ratus lima puluh tiga) panggilan tidak terjawab, 7755 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima) pesan masuk, 6003 (enam ribu tiga) pesan keluar, 19 (sembilan belas) pesan tersimpan, 21 (dua puluh satu) MMS, 148 (seratus empat puluh delapan) file dan 21 (dua puluh satu) item kalender. Isi pesan masuk dan keluar sebagian besar membahas tentang transak elektronik yaitu transaksi jual beli DVD dan Harddisk film porno. Pemesan mengirim SMS dengan mencantumkan nam pemesan, kode pesanan dan alamat pemesan kemudian penjual membalas dengan jumlah film yang dipesan, harga yang harus ditransfer dan rekening tujuan yaitu Bank BCA nomo 4761219205 atau rekening Bank Mandiri nomor • 1010006543761 semua rekening atas nama JENNY;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730054179662 beserta 1 (satu) SIM Card XL dengan nomor IMSI : 510110340587046 ditemukan SMS yang masuk terdapat pemesan dengan nama ANDIKA yang beralamat di Jin. Tukad Pancoran ang IV i No. 6 Denpasar no. telpon : 0817560300 dan WAWAN yang beralamat di Jin. Tukad Buaji Perum Jadi Pesona Barat 2 No. 22 Sesetan Denpasar Bali No. Telp. 08196065689;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**I. HENDRI GUNAWAN .**

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan PUTU KRISMANTARA dalam usahanya yaitu DVD film Porno tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan yang

Hal.27 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahu (September 2013) sampai dirinya ditangkap petugas Kepolisian, Selasa tanggal 15 April 2014.

- Bahwa terdakwa merupakan ipar PUTU KRISMANTARA, dimana kakak terdakwa adalah istri PUTU KRISMANTARA.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PUTU KRISMANTARA dalam usaha DVD film porno dengan diberikan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) setiap bulannya yaitu bertugas mengcopy/ burning film porno dari computer ke DVD maupun dari computer ke hardisk dengan mengambil tempat di rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang, Batubulan Gianyar). Sebelum terdakwa mulai mengcopy/Burning film porno dari computer ke keeping DVD, terlebih dahulu terdakwa diajari oleh PUTU KRISMANTARA untuk mengcopy/Burning film porno dari computer ke keeping DVD maupun ke hardisk.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak usaha DVD film Porno tersebut dilakukan PUTU KRISMANTARA, adapun karyawan yang dimiliki yaitu terdakwa sendiri sejak September 2013 dan ABDUL ROZAK sejak Nopember 2013 yang mempunyai tugas yang sama yaitu mengcopy/Burning film porno dari computer ke keping DVD maupun ke hardisk serta mempacking atas DVD dan hardisk film porno tersebut untuk kemudian dikirim oleh kurir melalui jasa pengiriman Tiki Bangli yang juga dimiliki oleh PUTU KRISMANTARA.
- Bahwa adapun yang menawari/meminta ABDUL ROZAK untuk ikut kerja pada PUTU KRISMANTARA adalah terdakwa dengan tujuan agar ABDUL ROZAK terhindar dari minuman keras, mengingat dirinya bekerja di salah satu Bar di Legian Kuta.
- Bahwa cara/ mekanisme yang dilakukan dalam usaha DVD film Porno tersebut yaitu PUTU KRISMANTARA mencari atas film-film porno melalui internet kemudian dimasukkan ke computer yang ada, setelah itu oleh PUTU KRISMANTARA memasarkan melalui media electronic/ internet, apabila ada pembeli/pemesan atas film-film porno tersebut, kemudian PUTU KRISMANTARA menyuruh terdakwa dan ABDUL ROZAK untuk mengcopy film-film porno yang ada pada komputer sesuai dengan judul yang dipesan/dibeli ke dalam DVD atau ke hardisk dan setelah itu DVD atau hardisk tersebut terdakwa bersama ABDUL ROZAK packing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nantinya dikirim oleh kurir Tiki Bangli kepada pemesan/pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan.

- Bahwa yang melakukan transaksi atas film-film porno tersebut adalah PUTU KRISMANTARA sendiri dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana transaksi tersebut dilakukan, sedangkan yang melakukan pengiriman atas DVD atau Hardisk film porno tersebut adalah karyawan Tiki Bangli yaitu ARITONANG sekarang sudah berhenti bekerja dan kemudian sejak tanggal 14 April 2014 yang mengirim DVD atau Hardisk film porno tersebut adalah TONI HERYANTO GUNAWAN (kakak terdakwa) sejak tanggal 14 April 2014 selaku karyawan Tiki Bangli juga milik PUTU KRISMANTARA.
- Bahwa cara terdakwa dan ABDUL ROZAK mengcopy film porno yang ada pada computer ke DVD maupun ke Hardisk yaitu pertama computer dihidupkan setelah itu terdakwa pilih folder burning rom 10, setelah itu dibuka folder pemesan untuk mengetahui judul-judul film yang dipesan, kemudian terdakwa copy pesanan tersebut di folder burning rom 10 sesuai judul film porno yang dipesan dan terdakwa masukkan DVD ke computer setelah itu bam terdakwa cop film-film porno sesuai judul yang dipesan ke dalam DVD. Sedangkan untuk mengcopy film porno ke hardisk yang dilakukan yaitu setelah membuka folder pemesan, kemudian terdakwa buka My computer untuk memilih judul film yang dipesanan dan selanjutnya terdakwa langsung copy ke hardisk.
- Bahwa barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD film porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk film porno siap kirim, terdakwa membenarkan bahwa barangbarang tersebut yang telah terdakwa bersama ABDUL ROZAK yang mengcopynya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan dipersidangan berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730 05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah

Hal.29 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink, adalah barang yang didapat dalam rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang, Batubulan Gianyar) setelah pengeledahan dilakukan yang telah terdakwa dan ABDUL ROZAK penggunaan untuk mengcopy film porno ke DVD maupun ke hardisk;

## II. ABDUL ROZAK

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan PUTU KRISMANTARA dalam usahanya yaitu DVD film Porno tersebut sejak Nopember 2013 atas tawaran HENDRI GUNAWAN, sampai dirinya ditangkap petugas Kepolisian Selasa tanggal 15 April 2014.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PUTU KRISMANTARA dalam usaha DVD film porno dengan diberikan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) setiap bulannya yaitu bertugas mengcopy/ burning film porno dari computer ke DVD maupun dari computer ke hardisk dengan mengambil tempat di rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang, Batubulan Gianyar);
- Bahwa sebelum terdakwa mulai mengcopy/Burning film porno dari computer ke keeping DVD, terlebih dahulu terdakwa diajari oleh HENDRI GUNAWAN untuk mengcopy/Burning film porno dari computer ke keeping DVD maupun ke hardisk.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sejak usaha DVD film Porno tersebut dilakukan PUTU KRISMANTARA, adapun karyawan yang dimiliki yaitu terdakwa sendiri sejak Nopember 2013 dan HENDRI GUNAWAN yang telah lebih dahulu bekerja pada PUTU KRISMANTARA, adapun yang menjadi tugas terdakwa yaitu mengcopy/Burning film porno dari computer ke keeping DVD maupun ke hardisk serta mempacking atas DVD dan hardisk film porno tersebut untuk kemudian dikirim oleh kurir melalui jasa pengiriman Tiki Bangli yang juga dimiliki oleh PUTU KRISMANTARA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan dalam usaha DVD film Porno tersebut yaitu PUTU KRISMANTARA mencari atas film-film porno melalui internet kemudian dimasukkan ke computer yang ada, setelah itu oleh PUTU KRISMANTARA memasarkan melalui media electronic/internet, apabila ada pembeli/pemesan atas film-film porno tersebut, kemudian PUTU KRISMANTARA menyuruh terdakwa dan HENDRI GUNAWAN untuk mengcopy film-film porno yang ada pada komputer sesuai dengan judul yang dipesan/dibeli ke dalam DVD atau ke packing untuk nantinya dikirim oleh kurir Tiki Bangli kepada pemesan/pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan.
- Bahwa yang melakukan transaksi atas film-film porno tersebut adalah PUTU KRISMANTARA sendiri dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana transaksi tersebut dilakukan, sedangkan yang melakukan pengiriman atas DVD atau Hardisk film porno tersebut adalah karyawan Tiki Bangli yaitu ARITONANG sekarang sudah berhenti bekerja dan kemudian sejak tanggal 14 April 2014 yang mengirim DVD atau Hardisk film porno tersebut adalah TONI HERYANTO GUNAWAN (kakak HENDRI GUNAWAN) sejak tanggal 14 April 2014 selaku karyawan Tiki Bangli yang juga milik PUTU KRISMANTARA.
- Bahwa terdakwa dan HENDRI GUNAWAN mengcopy film porno yang ada pada computer ke DVD maupun ke Hardisk yaitu pertama computer dihidupkan setelah itu terdakwa pilih folder burning rom 10, setelah itu dibuka folder pemesanan untuk mengetahui judul-judul film yang dipesan, kemudian terdakwa copy pesanan tersebut di folder burning rom 10 sesuai judul film porno yang dipesan dan terdakwa masukkan DVD ke computer setelah itu baru terdakwa copy film-film porno sesuai judul yang dipesan ke dalam DVD.
- Bahwa untuk mengcopy film porno ke hardisk yang dilakukan yaitu setelah membuka folder pemesanan, kemudian terdakwa buka My computer untuk memilih judul film yang dipesanan dan selanjutnya terdakwa langsung copy ke hardisk.
- Barang bukti berupa 59 ( lima puluh sembilan ) buah paket DVD film porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk film porno siap kirim, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang telah terdakwa bersama

Hal.31 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI GUNAWAN mengcopynya yang kemudian dikirim oleh TONI GUNAWAN karyawan Tiki Bangli melalui jasa pengiriman Tiki Pusat Denpasar Jin. Kapten Regu nomor 1 Denpasar.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan dipersidangan berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730 05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink, adalah barang yang didapat dalam rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang, Batubulan Gianyar) setelah pengeledahan dilakukan yang telah terdakwa dan ABDUL ROZAK penggunaan untuk mengcopy film porno ke DVD maupun ke DVD maupun ke hardisk;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014 sekira jam 17.15 Wita bertempat di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;
- Bahwa terdakwa HENDRI GUNAWAN sejak September 2013 dan terdakwa ABDUL ROZAK sejak Nopember 2013 berkerja selaku karyawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi PUTU KRISMANTARA dalam usaha menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd perawan.com> dan <http://65.181.125.236>, dalam bentuk paket sebanyak 20 judul film porno berisikan 4 (empat) kepping DVD seharga Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sejak Nopember 2012 ;

- Bahwa tugas terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK dalam menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd perawan.com> dan <http://65.181.125.236>, adalah memperbanyak, menggandakan film-film porno yang ada pada computer ke kepping DVD maupun ke Hardisk dengan cara burning film porno ke kepping DVD dan mengcopy film porno ke Hardisk sesuai dengan judul film porno yang dipesan/dibeli dan juga bertugas packing atas DVD dan Hardisk film porno tersebut dalam satu paket yang bersiakan 20 judul film pada 4 (empat) kepping DVD menggunakan kertas coklat dan hanya mencantumkan nama dan alamat pembeli/pemesan sesuai dengan nama/alamat yang diberikan dan tidak mencantumkan nama/alamat pengirim dengan tujuan agar tidak diketahui/tidak mudah dilacak keberadaan pembuat DVD/Hardis film porno tersebut dengan gaji perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jjuta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK burning film porno yang ada pada computer ke DVD maupn ke Hardisk yaitu pertama para terdakwa hidupkan computer, kemudian para terdakwa pilih folder burning rom, setelah itu dibuka folder pemesanan untuk mengetahui judul-judul film yang dipesan, kemudian para terdakwa copy pesanan tersebut di folder burning rom 10 sesuai judul film porno yang dipesan dan para terdakwa masukkan DVD ke computer setelah itu baru terdakwa copy film-film porno sesuai judul yang dipesan ke dalam DVD. Sedangkan untuk mengcopy film porno ke hardisk yang para terdakwa dilakukan yaitu setelah membuka folder pemesanan, kemudian para terdakwa buka My computer untuk memilih judul film yang dipesan dan selanjutnya para terdakwa langsung mengcopy ke hardisk ;
- Bahwa sekitar Maret 2014 secara online (browsing) diinternet saksi I Made Andika Dwi Uthama, SH melakukan penyelidikan dan menemukan adanya

Hal.33 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website porno berbahasa Indonesia pada website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd-perawan.com> dan <http://65.181.125.236>. Yaitu menawarkan DVD film porno secara online tentang tata cara pemesanan barang yaitu pemesan mengirim permintaan jenis/judul DVD/hardisk ke e-mail [p3rawan@gmail.com](mailto:p3rawan@gmail.com) dan melalui SMS (pesan singkat) ke nomor GSM seluler 087885005400 dan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer pada rekening BCA nomor : 4761219205 atas nama JENNY (nama fiktif) atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY;

- Bahwa tanggal 3 April 2014 saksi I Made Andika Dwi Uthama, SH melakukan pemesanan DVD film porno melalui SMS ke nomor 0817560300 dengan menggunakan alamat Jin. Tukad Pancoran Gang IV i Nomor 6 Denpasar dan mendapat jawaban SMS dengan format pemesanan dan biaya yang harus dikirim secara kilat untuk 1 Paket (20 judul film DVD porno) sebesar Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui Bank BCA nomor: 4761219205 atas nama JENNY atau pada Bank Mandiri nomor rekening : 1010006543761 atas nama JENNY, dan diterima melalui jasa pengiriman Tiki Bangli berupa 1 paket DVD film porno yang berisikan 5 (lima) keping DVD film porno. Tanggal 14 April 2014 kembali saksi memesan DVD film porno dengan cara yang sama mengatas namakan WAWAN dengan alamat Jin. Tukad Buaji Peru Jadi Pesona Barat 2 Nomor 22 Sesetan Denpasar Bali, selanjutnya pada tanggal 15 April 2014 dilakukan pembuntutan terhadap kurir yang diduga membawa pesanan DVD film porno tersebut yang akan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki dan setibanya di kantor Tiki Denpasar Jin. Kapten Regug Nomor 1 Denpasar yaitu tepatnya didepan kantor Tiki Denpasar dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kurir tersebut dan didapat beberapa paket kiriman DVD film porno.yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah paket DVD porno siap kirim dan 2 (dua) buah paket Hardisk yang telah terisi video porno siap kirim. Dan milik DVD porno tersebut milik PUTU KRISMANTARA dengan alamat Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan tersebut selanjutnya saksi I Made Dwi Uthama, SH bersama team melakukan penangkapan terhadap PUTU KRISMANTARA dirumahnya (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) berserta 2 (dua) orang karyawan yaitu terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, serta dilakukan penggeledahan terhadap rumah PUTU KRISMANTARA (Perumahan Taman Asri No. 3X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar) tempat yang dipergunakan untuk melakukan usaha DVD film porno tersebut ternyata ditemukan. berupa : 16 (enam belas) unit CPU Rakitan, 4 (empat) unit monitor, 4 (empat) unit keyboard, 4 (empat) unit Mouse, 3 (tiga) unit external hardisk ; 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1 merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB, 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI : 354730.05.417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400, 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell, 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam, 2 (dua) buah DVD Room, 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300, 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki, 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 9941 2868 5023 An. Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink ;
- Bahwa atas temuan saksi tersebut diatas para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan, karena sesuai dengan keterangan ahli bahwa perbuatan para terdakwa memperbanyak, penyebarluaskan DVD/VCD porno tidak bertujuan untuk pendidikan melainkan untuk dikomersilkan dengan mendapat keuntungan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan yang terungkap dipersidangan, yakni melanggar pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang;

Hal.35 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



- 2 Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;
- 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyebutnya strafuitsluitings gronden). Bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan : seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, maka sangat jelas pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Putu Krismantara, I Made Andika Dwi Uthama, SH, Toni Heryanto Gunawan, Ribut Karyawan, I Made Dwi Aritanaya, SH, Suherman Prayudi, SS, Anas Nugraha, I Kadek Mustikayasa, serta



keterangan para terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 17.15 Wita bertempat di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, terdakwa HENDRI GUNAWAN sejak September 2013 dan terdakwa ABDUL ROZAK sejak Nopember 2013 berkerja selaku karyawan pada saksi PUTU KRISMANTARA dalam usaha menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://Jdvd.perawan.com> dan [http:// 65.181.125.236](http://65.181.125.236), dalam bentuk paket sebanyak 20 judul film porno berisikan 4 (empat) kepping DVD seharga Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sejak Nopember 2012 ; Bahwa tugas terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK dalam menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://Jdvd.perawan.com> dan [http:// 65.181.125.236](http://65.181.125.236), adalah memperbanyak, menggandakan film-film porno yang ada pada computer ke kepping DVD maupun ke Hardisk dengan cara burning film porno ke kepping DVD dan mengcopy film porno ke Hardisk sesuai dengan judul film porno yang dipesan/dibeli dan juga bertugas packing atas DVD dan Hardisk film porno tersebut dalam satu paket yang bersiakan 20 judul film pada 4 (empat) kepping DVD menggunakan kertas coklat dan hanya mencantumkan nama dan alamat pembeli/pemesan sesuai dengan nama/alamat yang diberikan dan tidak mencantumkan nama/alamat pengirim dengan tujuan agar tidak diketahui/tidak mudah dilacak keberadaan pembuat DVD/Hardis film porno tersebut dengan gaji perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jjuta rupiah); Bahwa cara terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK burning film porno yang ada pada computer ke DVD maupn ke Hardisk yaitu pertama para terdakwa hidupkan computer, kemudian para terdakwa pilih folder burning rom, setelah itu dibuka folder pemesan untuk mengetahui judul-judul film yang dipesan, kemudian para terdakwa copy pesanan tersebut di folder burning rom 10 sesuai judul film porno yang dipesan dan para terdakwa masukkan DVD ke computer setelah itu baru terdakwa copy film-film porno sesuai judul yang dipesan ke dalam DVD. Sedangkan untuk mengcopy film porno ke hardisk yang para terdakwa dilakukan yaitu setelah membuka folder pemesan, kemudian para terdakwa buka My computer untuk memilih judul film yang dipesan dan selanjutnya para terdakwa langsung mengcopy ke hardis. Unsur ini telah terbukti juga;

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Hal.37 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi-saksi Putu Krismantara, I Made Andika Dwi Uthama, SH, Toni Heryanto Gunawan, Ribut Karyawan, I Made Dwi Aritanaya, SH, Suherman Prayudi, SS, Anas Nugraha, I Kadek Mustikayasa, serta keterangan para terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 17.15 Wita bertempat di Perumahan Taman Asri No. 3 X Jalan Batuyang Batubulan Gianyar, terdakwa HENDRI GUNAWAN sejak September 2013 dan terdakwa ABDUL ROZAK sejak Nopember 2013 berkerja selaku karyawan pada saksi PUTU KRISMANTARA dalam usaha menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd-perawan.com> dan <http://65.181.125.236>, dalam bentuk paket sebanyak 20 judul film porno berisikan 4 (empat) kepping DVD seharga Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sejak Nopember 2012 ; Bahwa tugas terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK dalam menjual film porno dalam bentuk kepping DVD dan Hardisk melalui website <http://perawan.in>, <http://situscinta.com>, <http://dvd-perawan.com>, <http://dvd-perawan.com> dan <http://65.181.125.236>, adalah memperbanyak, menggandakan film-film porno yang ada pada computer ke kepping DVD maupun ke Hardisk dengan cara burning film porno ke kepping DVD dan mengcopy film porno ke Hardisk sesuai dengan judul film porno yang dipesan/ dibeli dan juga bertugas packing atas DVD dan Hardisk film porno tersebut dalam satu paket yang bersiakan 20 judul film pada 4 (empat) kepping DVD menggunakan kerta coklat dan hanya mencantumkan nama dan alamat pembeli/pemesan sesuai dengan nama/alamat yang diberikan dan tidak mencantumkan nama/alamat pengirim dengan tujuan agar tidak diketahui/tidak mudah dilacak keberadaan pembuat DVD/Hardis film porno tersebut dengan gaji perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jjuta rupiah); Bahwa cara terdakwa HENDRI GUNAWAN dan ABDUL ROZAK burning film porno yang ada pada computer ke DVD maupun ke Hardisk yaitu pertama para terdakwa hidupkan computer, kemudian para terdakwa pilih folder burning rom, setelah itu dibuka folder pemesanan untuk mengetahui judul-judul film yang dipesan, kemudian para terdakwa copy pesanan tersebut di folder burning rom 10 sesuai judul film porno yang dipesan dan para terdakwa masukkan DVD ke computer setelah itu baru terdakwa copy film-film porno sesuai judul yang dipesan ke dalam DVD. Sedangkan untuk mengcopy film porno ke hardisk yang para terdakwa dilakukan yaitu setelah membuka folder pemesanan, kemudian para terdakwa buka My computer untuk memilih judul film yang dipesan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa langsung mengcopy ke hardisk. Unsur ini terbukti juga oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pornografi yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggadakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi”;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan para Terdakwa merusak moral masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

Hal.39 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-para Terdakwa belum pernah dihukum;

-para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----“  
“-----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Para Terdakwa I. HENDRI GUNAWAN dan Terdakwa II. ABDUL ROZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Pornografi yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyediakan pornografi";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 16 (Enam Belas) unit CPU Rakitan ;
  - 4 (Empat) unit monitor;
  - 4 (satu) unit keyboard;
  - 4 (satu) unit Mouse ;
  - 3 (tiga) unit external hardisk , 1 merk Slim kapasitas 500 GB SN : NA4T134H, 1merk Touro kapasitas 1 TB SN : BZGSP5GM, 1 Merk Ultra kapasitas 1 TB .
  - 1 (satu) buah modem merk TP-Link warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9790 dengan nomor IMEI 354730 05 417966.2 WARNA HITAM, berikut SIM Card GSM XL No. 087885005400;
- 13 (Tiga Belas) Doz DVD kosong merk Maxell;
- 8 (delapan) Doz Casing/kotak DVD warna hitam ;
- 2 (dua) buah DVD Rom,
- 1 (satu) unit printer merk Epson Type L300;
- 1 (satu) bundel note/resi bukti tanda terima pengiriman Tiki;
- 1 (satu) lembar ATM Paspor BCA nomor 6019 0025 6239 2722 atas nama JENNY beserta 1 buah token Key BCA warna biru ;
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri Gold Debit nomor kartu ATM Mandiri nomor 4616 99412868 5023 An Jenny beserta 1 buah token Key BCA warna pink ;
- 1 (satu) paket DVD an WAWAN dan 58 (lima puluh delapan) Paket DVD yang diduga berisi film yang mengandung muatan Pornografi.;
- 2 (dua) buah paket berisi hardisk, diduga berisi film yang mengandung muatan Pornografi ;
- 1 (satu) paket DVD dan 1 (satu) lembar bukti resi tanda terima pengiriman dari Tikian. ANDIKA dengan nomor resi 02 017 293 9578;

dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN tanggal 8 SEPTEMBER 2014, oleh kami ; I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Ketua ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. dan DANIEL PRATU SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 SEPTEMBER 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I GEDE KETUT RANTAM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadapin oleh I KETUT SUJAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hal.41 dari 42 halaman putusan Nomor 466/Pid.Sus/2014/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I GEDE KETUT RANTAM, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 10 September 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 September 2014, Nomor : 466 / Pid.Sus/2014/PN.Dps. tersebut

Panitera Pengganti,

I GEDE KETUT RANTAM, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)